



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Perpres pelibatan TNI atasi terorisme menuai pro kontra
: Kamis, 08 Januari 2026
: Rakyat Merdeka
: 2

Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Menuai Pro Kontra

Saat ini beredar di publik draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme. Draft Perpres ini rencananya akan dikonversi ke dalam Peraturan Pemerintah ke depan untuk mendapatkan peraturan.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 431 ayat (3) UU No. 5/2018 tentang perubahan terhadap UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yang menyatakan "Peraturan pemerintah dengan dan ketentuan ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia".

Meski beredar, belum

Menurut Syaiful Tamlilha, Komisi Sektor Keamanan, yang terdiri dari Imparsial, Kontras, YLBHI, Centre Initiative, Raksha Initiatives, dan Pemuda Pancasila (PPN) menyatakan "Perpres ini merupakan perintah dan ketentuan ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia".

Menurut Syaiful, Komisi Sektor Keamanan, Koalisi Perempuan Indonesia, Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayah Negeri Medan, Pusat Pengembangan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (PPHD) Universitas Syiah Kuala, LBH Surabaya dan Muhammadiyah AJI Indonesia, AJI Jakarta langsung protes.

Koalisi menganggap di dalam draft Perpres yang beredar tersebut, ditemukan perluasan peran TNI yang

terlampaui ketentuan dan eksesif. Hal ini dapat dilihat dari penugasan fungsi militer dalam mengatasi terorisme yang mencakup fungsi penangkalan, penindakan dan pemuliharaan (Pasal 2 ayat (2)).

Pelaksanaan fungsi penangkalan mencakup berbagai kegiatan, termasuk operasi intelejen, teritorial, informasi, dan penegakan hukum (Penegakan hukum dilakukan tanpa penjelasan yang memadai. Frasa "operasi lainnya" berisikan tindakan ketentuan dan menteror, selain berkenaan dengan tanggungjawab terhadap kepentingan politik kekuasaan dan mengancam kebebasan sipil serta demokrasi).

Koalisi menilai, TNI seharusnya tidak terlibat dalam fungsi-fungsi penangkalan dan pemuliharaan karena sejatinya terkait dengan tugas dan kewenangan peran

militer dalam mengatasi terorisme menuai pro kontra

penangkalan dan penindakan secara mandiri kepada TNI berpotensi menimbulkan tumpang tindih (overlapping), kewenangan dengan perangkat hukum dan membahayakan HAM, dan beranturan dengan Pasal 30 UUD 1945.

Selain itu istilah "penangkalan" tidak dikenal dalam UU Pemberantasan Terorisme. Meskipun dalam undang tersebut hanya mengenal istilah "pencegahan" (BAB VIIIA UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), tetapi istilah "pencegahan" pemerintah yang dikordinasikan oleh BNPT dengan Kementerian atau Lembaran Terkait (Penjelasan Tindak Pidana Terorisme) berlaku untuk TNI dan dilaksanakan diatur dengan peraturan pemerintah (Pasal 43 B, C, dan D UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) dengan Perpres.

Kewenangan tersebut semestinya dijalankan oleh lembaga sipil yang berwenang dan kompeten BIN dan BNPT. Kementerian Kesehatan Agama, Kementerian Pendidikan, BNPT dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk pencegahan terorisme dan keterbantuan. Peran TNI hanya dibatasi pada bantuan penindakan terorisme yang mengancam keadaan negara.

Selain itu, pemberian kewenangan

dalam draft Perpres tidak diperlukan, dan justis bertentangan dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Koalisi juga menyoroti persoalan serius terkait transparansi dan akuntabilitas penerapan dan pelaksanaan instansi TNI. Jika dalam pelaksanaan penangkalan atau penindakan terjadi pelanggaran HAM, pertanggungjawaban hukum tentu akan menjadi pertanyaan. Selain itu, belum tuntasnya agenda reformasi peradilan militer.

Pada akhirnya, reformasi tersebut merupakan mandat TAP MPR No. VII/2000 dan UU TNI sendiri. Oleh karena itu, apabila TNI dilibatkan dalam penindakan terorisme di dalam negeri, Perpres harus secara langsung mengantarkan ke dalam peradilan umum, dan disertai langkah nyata Presiden untuk merevisi UU Pemberantasan Terorisme.

Koalisi menilai kewenangan luas kepada TNI tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai merupakan cek cosong yang sangat berbahaya bagi hukum asasi negara, nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Koalisi menilai draft Perpres ini berpotensi menimbulkan persoalan serius bagi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan penerapan Perpres ini, TNI yang bukan aparat penegak hukum diberi kewenangan melakukan penindakan secara langsung di dalam negeri.

Pada akhir, militer pada dasarnya dilahir untuk menghadapi perang, bukan untuk menjalankan fungsi penegakan hukum.

Tugas militer dalam mengatasi terorisme seharusnya dituntut dan dilakukan untuk membangun dan mempertahankan keamanan di luar negeri, seperti pembangunan kapal/pesawat Indonesia di luar negeri, operasi pembebasan warga negara Indonesia di luar negeri.

Militer tidak perlu memiliki kewenangan penangkalan dan penindakan terorisme di dalam negeri yang dilakukan secara langsung sebagai diatur dalam perpres ini. Penanganan terorisme di dalam negeri tetap berada dalam koridor sistem peradilan.

Atas dasar itu, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur meminta Presiden untuk meninjau ulang Perpres tersebut.

Sementara, Eks Pimpinan Komisi I DPR Syaiful dan Tamila Justina menyatakan bahwa mereka tidak menolak pelaksanaan Perpres tersebut. "Saya salut dengan Pak Prabowo yang telah mengeluarkan Perpres," ujar dia. "Tapi ini lebih jauh bagaimana pandangan Muhammad Isnur dan Syaiful Tamila terkait Perpres pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme, berikut wawancaranya.

SYAIFULLAH TAMILIHA, Eks Pimpinan Komisi I DPR
Apresiasi & Sambut Baik
Keputusan Pemerintah



Foto: Republika

Sebagai mantan pimpinan Komisi I DPR, apa pendapat Anda dengan terbitnya Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme?

Saya menyampaikan bahwa mengapresiasi keputusan Pemerintah dan Presiden Prabowo yang telah mengeluarkan Perpres pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di Tanah Air.

Sukurlah kalau munculnya Perpres itu, karena Perpres ini turunan dari UU TNI.

Berarti, dengan terbitnya Perpres pelibatan TNI akan untuk menangani terorisme tidak ilegal lagi.

Ya. Dalam menangani terorisme bisa melibatkan TNI, berarti salah dalam membantu menangani teror-

isme di Indonesia.

Kan Perpres ini telah memberikan mandat kepada TNI untuk menangani kasus selain perang, termasuk Perpres ini yang tidak secara langsung terlibat dalam menangani terorisme?

Berarti, kalau TNI membantu dalam menangani terorisme itu, tidak dilakukan dalam bentuk pelanggaran hukum. Selama ini kan TNI selalu didukung dengan pelanggaran HAM.

Terkait frasa "operasi lainnya" di dalam Perpres tersebut, bagaimana?

Saya sejauh ini belum mendengar Presiden Prabowo yang terkait dengan Perpres pelibatan TNI dalam terorisme.

Nah, terkait dengan operasi lainnya itu saya kira bisa ditafsirkan dengan pelibatan TNI dalam men-

hant bencana.

Contohnya, pelibatan TNI dalam membantu bencana di Aceh. Sumatera Utara dan Padang, TNI membantu proses pemuliharaan berbagai bencana yang telah terjadi di Indonesia.

Dengan adanya Perpres, bukan berarti pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme tetapi juga sebagai pintu masuk dalam anggaran TNI selain perang seperti anggaran bantuan dan lainnya.

Malah kritik yang datang?

Suara minor memang sudah lama disuarakan oleh NGO dan LSM karena mereka tidak mau TNI terlibat dalam peranggulangan terorisme ■ REN

MUHAMMAD ISNUR, Ketua Umum YLBHI

Aturan Ini Bermasalah Secara Formil & Materil




Foto: Republika

Berarti, kalau TNI membantu dalam memberantas terorisme tidak lagi disebut ilegal dan melanggar hukum.

Kami mendesak Presiden untuk mencabut dan mengkabulkan kembali draft Perpres tersebut karena membalas kehadiran terorisme.

Apakah pandangan Anda dengan terbitnya Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme?

Kami menilai draft Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme.

Perpres ini dalam mengatasi terorisme tetapi juga sebagai pintu masuk dalam anggaran TNI selain perang seperti anggaran bantuan dan lainnya.

Malah kritik yang datang?

Suara minor memang sudah lama

disuarakan oleh NGO dan LSM karena

mereka tidak mau TNI terlibat dalam

peranggulangan terorisme ■ REN

pengaturan pelibatan TNI dalam penanggulangan tidak pidana terorisme melalui Perpres adalah hal yang keliru dan inkonsistensial.

Kalau dari segi materiilnya, kenapa?

Secara formil, pasal yang mengatur tentang pelibatan TNI melalui Perpres ini yaitu Perpres Tugas TNI Mengatasi Terorisme yang berlaku sejak 15 Agustus 2018, sejatinya berlantaran dengan Pasal 4 TAP MPR No. VII/2000, yang menegaskan bahwa perbautan TNI dalam mengatasi terorisme harus diatur dengan undang-undang.

Pun demikian ditugaskan di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 UU TNI. Oleh karena itu,

Prabowo Subianto pada akhir Agustus 2025 lalu mengidentifikasi kelompok kelompok mahasiswa yang melakukannya peristiwa di kantor DPR.

Dalam bentuk ini, draft Perpres tersebut merupakan pelanggaran terorisme.

Lalu, apa sikap Anda terhadap Perpres ini?

Perpres ini draft perpres pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme karena berbahaya bagi kehidupan demokrasi negara hukum dan penegakan HAM.

Adapun dalam mengatasi terorisme, DPR untuk menolak draft Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme tersebut, karena memiliki problem serius

Foto: Republika